

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik, terutama konflik Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan permasalahan klaim Blok ambalat, maka dapat disimpulkan bahwa ASEAN selama ini belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara anggotanya. Hal ini disebabkan karena ASEAN masih memegang prinsip-prinsip lama yang sudah tidak sesuai lagi untuk dipertahankan sekarang ini, misalnya saja prinsip *non intervensi* yang menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menyelesaikan konflik. Selain itu tidak berfungsinya *High Council* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas yang dibuat untuk negara yang melanggar aturan.

Dengan demikian, para pihak yang berkonflik memakai Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Karena ada rasa ketidakpercayaan dari negara anggota yang berkonflik untuk memakai ASEAN sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga lebih mengandalkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan konflik, karena Mahkamah Internasional dianggap lebih berpengalaman,

netral, dan memiliki sanksi yang tegas. Namun, dalam penyelesaian konflik melalui Mahkamah Internasional akan merugikan salah satu pihak. Padahal kemungkinan besar apabila konflik dapat diselesaikan secara baik-baik oleh ASEAN kemungkinan salah satu Negara dirugikan cenderung lebih kecil terjadi. Dan dengan tidak memakai Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik maka tujuan dari ASEAN dimana menjaga stabilitas dan keamanan tanpa campur tangan pihak asing dapat terwujud.

B. SARAN

ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuan utama berdirinya ASEAN adalah untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah Asia Tenggara. Demi tercapainya tujuan tersebut ASEAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan yang terjadi antar anggotanya. Karena, adanya konflik yang terjadi antar anggota ASEAN sendiri merupakan ancaman bagi terciptanya tujuan tersebut.

Dengan tanggung jawab yang besar tersebut, diharapkan ASEAN dapat memiliki peraturan yang dapat diterapkan kepada anggotanya sehingga konflik-konflik internal dalam anggota ASEAN dapat dihindarkan. ASEAN seharusnya segera membentuk dan merancang peraturan yang khusus dan mengikat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggotanya. Sehingga, apabila ada permasalahan atau konflik

antar anggota dapat diselesaikan oleh ASEAN sendiri tanpa ada campur tangan pihak ketiga.

ASEAN sebagai organisasi regional dalam menyelesaikan konflik harus memiliki sanksi yang tegas, sebagai suatu kekuatan dalam menghukum Negara anggota yang cenderung memicu konflik, karena dengan adanya sanksi yang tegas maka setiap Negara anggota akan lebih dapat mematuhi segala peraturan dalam organisasi, karena selama ini ASEAN hanya menuntut kesadaran dari Negara anggota. Selain itu, ASEAN juga harus meninggalkan prinsip *non intervensi* yang selama ini dianut oleh ASEAN padahal prinsip ini seringkali menghalangi upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Apabila konflik terlalu sering terjadi dan tidak dapat diatasi maka akan menghambat perkembangan ASEAN, terutama menghalangi terwujudnya komunitas ASEAN 2015.

ASEAN diharapkan untuk segera melakukan pembahasan mengenai peraturan tersebut. Selain dapat mempermudah menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggota ASEAN, ketentuan peraturan tersebut juga akan mewujudkan cita-cita ASEAN untuk mencapai suasana yang aman dan kondusif di kawasan Asia Tenggara.

Daftar Pustaka :

Buku:

AK. Syahmin SH., 1998, *Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*. Penerbit CV. ARMICO, Bandung.

Alma Manuputy, dkk., 2008, *Hukum Internasional*,. Penerbit Rech-ta, Depok.

Djalinus Syah, Drs, 1995, *Mengenal ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya*, Penerbit Kreasi Jaya Utama, Jakarta.

Huala Adolf, S.H., 1991. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. .

Lexy J. Maleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.

Merrills J.G. 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit TARSITO, Bandung.

Mirza Satria Buana, S.H., 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung.

P. Joko Subagyo , SH, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sefriani, SH., M.Hum., 2009, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Website:

<http://asean-community.com/?p=283> “*Fungsi Organisasi ASEAN*”.

<http://www.aseansec.org/1212.htm>. *ASEAN Declaration*,

<http://hukumania.blogspot.com/2009/06/masalah-ambalat-dalam-sudut-pandang.html> , .

<http://www.icj.com>. *Case concerting sovereignty over Pulau Sipadan-Ligitan (Indonesia-Malaysia), Summary of the Judgement of 17 December 2002.*

<http://e.Jurnal.ac.id> /2011/*ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.*

<http://tegerbangun366.blogspot.com/2011/06/asean-dan-konflik-negara-anggotanya.html>.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/pembentukan-asean/> ,

www.WikipediaIndonesia.com. *ASEAN dan AMBALAT* .

Peraturan Perundang-undangan

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 ini mengenai Ratifikasi Konveksi Hukum Laut Internasional (*UNCLOS*)..

Undang-Undang Nomor 4/Prp/ Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia.

Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia 1969.

Kamus :

<http://kamusbahasaindonesia.org> .

Purwono Sastro Amijoyo, Robert C. Cunningham, 2007, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Grand Media Pustaka, Semarang



Lampiran

Peta Blok Ambalat dan Garis Batas Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia:



Peta Wilayah Blok Ambalat yang menjadi sengketa:

